



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAAHRAGA
DAN PARIWISATA**

Jalan Raden Kusno Telp. (0561) 691417 – 691868 – 691324
Fax Nomor (0561) 69186 Kode Pos 78912
M E M P A W A H

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAAHRAGA DAN
PARIWISATA**

KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 000.8.3.4/045/ DIKPORAPAR / 2026

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA**

KABUPATEN MEMPAWAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN MEMPAWAH

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang prima, berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sesuai Standar Pelayanan, perlu menunjuk Petugas Pelayanan yang kompeten, berintegritas dan berorientasi melayani;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan, setiap unit penyelenggara pelayanan wajib menetapkan petugas pelayanan dengan uraian tugas yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Petugas Pelayanan Publik Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan dan Survey Kepuasan Masyarakat Jo PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang SKM;
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP), Maklumat Pelayanan, dan menerapkan budaya pelayanan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) serta 3S (Sigap, Solutif, Simpatik);

KETIGA : Tugas rinci dan jam pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

- KEEMPAT** : Petugas Pelayanan wajib mengenakan atribut (seragam, ID Card, papan nama), mengisi daftar hadir pelayanan, buku register pelayanan, dan melaporkan rekapitulasi pelayanan harian kepada Koordinator;
- KELIMA** : Segala biaya akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Dikporapar Kabupaten Mempawah;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal: 9 Maret 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORAPAR

NOMOR : 000.8.3.4/045/ DISDIKPORAPAR / 2026

**TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN
MEMPAWAH**

SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

NO	JABATAN DALAM PETUGAS	NAMA / JABATAN KEDINASAN	JAM PELAYANAN
1	Pembina / Penanggung Jawab	El Zuratnam, S.Pd., M.M. Kepala Dinas	-
2	Penanggung Jawab Harian	Reno Prawira, S.STP., M.A. Sekretaris Dinas	07.30-16.00
3	Koordinator Pelayanan	1. Riska Tania, S.E, M.AB Kabid Dikdas 2. Arpandi, S.Pd.AUD. Kabid PNFI/ Plt. Kabid Pora 3. Supriyani, S.I.P. Kabid Pariwisata	07.30-16.00
4	Petugas Front Office/Informasi/ Resepsionis	1. Ranny Lelidia, SIP Penata Layanan Operasional 2. Suwandi Pengelola Umum Operasional	07.30-15.30 (Senin-Kamis) 07.30-16.00 (Jumat)
5	Petugas Pelayanan Bidang Pendidikan Dasar	1. Yatim, S.A.P., M.Si. Kasi PTK 2. Ilhamdi, S.Pd.I., M.S.I. Plt Kasi SD dan PKLK/Kasi SMP	Sesuai jam kerja
7	Petugas Pelayanan Bidang PNFI/ PAUD	1. Vivi Permata Sari, S.Psi. Kasi TK PAUD 2. Rudy Kusdiansyah, S.E. Kasi Dikmas	Sesuai jam kerja

8	Petugas Pelayanan Bidang Pemuda & Olahraga	1. Pairun, S.A.P., M.Si. Analisis Kebijakan Ahli Muda 2. Verdiana Rihandini, S.A.P.	Sesuai jam kerja
9	Petugas Pelayanan Bidang Pariwisata	1. Wira Permana, S.A.P. Kasi Kebudayaan 2. Isnaini, S.Sos. Kasi Pariwisata	Sesuai jam kerja
10	Petugas Pelayanan Urusan Kesekretariatan	1. Syahril Ramadan, S.I.P. Analisis SDM Aparatur 2. Suhartati, S.Ak 3. Lina Marlina, A.Md.	07.30-16.00
11	Petugas Kearsipan & Dokumentasi Layanan	1. Dian Anggraini, A.Md.S.I Arsiparis Terampil	Sesuai jam kerja
12	Petugas Keamanan & Ketertiban Pelayanan	1. Darmansyah Operator Layanan Operasional 2. Sunardi Operator Layanan Operasional	07.00-16.00

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH,**



EL ZURATNAM